



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, tanggal 25 Mei 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 28/Pdt.P/2021/PN. Cms, tanggal 25 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, tertanggal 25 Mei 2021 dengan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;

Membaca Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, yang disampaikan pada sidang tanggal 2 Juni 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, alamat Kabupaten Ciamis, disebut.....Pemohon

I.

**Pemohon II**, alamat Kabupaten Ciamis, disebut .....Pemohon

II.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 25 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, sebagaimana dalam Surat Pencabutan Perkara Permohonan pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan para pemohon sendiri yang tidak menyangkut pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan Surat Permohonan, Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms adalah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman1dari 2. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms dalam Buku Register Perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

- Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Cms, dengan pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut DICABUT;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,  
Ttd Ttd

### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Biaya panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);